

**PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PELAKSANAAN ALIH MEDIA
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ILHAM AGUSTIAN PUTRA

NIT. 21303736

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

This research examines the implementation of an accelerated media transfer program for land documents at the Mataram City Land Office, driven by the target of achieving Complete City status within a three-month deadline. This extreme time pressure created a fundamental paradox between the demand for speed and the imperative to maintain data quality. Consequently, a series of critical challenges arose, including a rigid and bottleneck-prone workflow, the unreliability of the core technology system, the heavy burden of poor-quality legacy data, and a regulatory void that failed to provide legal protection for implementing staff, leading to anxiety and operational dilemmas.

In response, the Mataram City Land Office developed a series of informal, adaptive strategies to cope. These strategies included using an alternative workflow system based on Google Sheets to maintain momentum, utilizing the Section Head's Electronic Signature as an internal accountability "shield," and escalating technical issues as a risk transfer mechanism. However, success in meeting the target was achieved through a high-risk strategic compromise: shifting the meaning of "validation" from verifying factual conditions in the field to merely ensuring conformity with the existing source documents. This decision consciously accepted the risk of permanently locking potentially inaccurate data into the digital system, which could become a source of future land disputes.

Keywords: *Media Transfer; Problematics, Adaptive Strategies*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Batasan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur	6
B. Landasan Teori	12
1. Problematika	12
2. Strategi	13
3. Pendaftaran Tanah Analog (PP 24 Tahun 1997)	13
4. Pendataran Tanah Elektronik (Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023)	14
5. Alih Media	20
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Pertanyaan Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26

A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
1. Status Kota Mataram sebagai Kota Lengkap.....	27
2. Adanya Percepatan (Akselerasi) Program Alih Media	27
3. Potensi Munculnya Problematika yang Intensif	28
C. Definisi Operasional Konsep	28
D. Informan Penelitian.....	30
E. Klasifikasi dan Sumber Data	31
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Observasi	32
2. Wawancara	32
3. Studi Dokumen	32
G. Teknik Analisis Data	33
1. Pengumpulan Data.....	33
2. Reduksi Data.....	34
3. Penyajian Data	34
4. Penarikan Kesimpulan	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Kota Mataram	36
1. Kondisi Geografis	36
2. Penggunaan Lahan	37
3. Status Kota Lengkap.....	39
B. Kantor Pertanahan Kota Mataram	42
BAB V ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA	
MATARAM	44
A. Pelaksanaan Alih Media di Kantor Pertanahan Kota Mataram ..	44
1. Persiapan.....	47
2. Inventarisasi dan Analisis	62
3. Verifikasi.....	63

4. Kontrol Kualitas.....	66
B. Problematika pada pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kota Mataram	67
1. Problematika terkait Proses, Waktu, dan Teknologi	67
2. Problematika terkait Kualitas Data dan Risiko Hukum.....	69
3. Problematika Sumber Daya (Manusia dan Regulasi).....	70
C. Strategi Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan alih media.....	73
1. Strategi Mitigasi Risiko Proses dan Keterbatasan Teknologi: Menjaga Momentum Operasional	74
2. Strategi Penjaminan Kualitas Data di Tengah Tekanan Waktu	76
3. Strategi Pengelolaan Sumber Daya dan Pembangunan Akuntabilitas Internal	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban yang sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah bagi seluruh rakyatnya (Maniwu, 2022). Kepastian hukum ini tidak hanya melindungi hak perorangan, tetapi juga menjadi dasar penting bagi stabilitas sosial, pembangunan ekonomi, dan pencegahan konflik pertanahan. Selama puluhan tahun, proses ini dijalankan dengan sistem lama (*analog*) yang mengandalkan dokumen fisik seperti warkah dan sertifikat.

Seiring waktu, sistem *analog* atau manual ini terbukti memiliki kelemahan yang besar. Peristiwa seperti tsunami di Aceh (2004), kebakaran arsip di Klaten (2021), dan banjir di Hulu Sungai Tengah (2021) menunjukkan betapa rapuhnya dokumen pertanahan dalam bentuk fisik. Hilang atau rusaknya dokumen akibat bencana tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berisiko menghapus bukti kepemilikan yang sah dan menciptakan masalah hukum (Sholikhah & Fitri, 2025). Untuk menjawab tantangan ini dan memodernisasi administrasi pertanahan, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi digital sebagai prioritas nasional.

Landasan hukum utama untuk transformasi digital ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Maniwu, 2022). Peraturan ini membawa perubahan besar dengan membuka jalan bagi pendaftaran tanah secara elektronik, serta mengakui data dan dokumen digital sebagai alat bukti yang sah di mata hukum (Ardiansyah & Winanti, 2024). Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia dalam

menerbitkan dokumen elektronik, seperti Sertipikat Elektronik (Sertipikat-el), Buku Tanah Elektronik (BT-el), dan Surat Ukur Elektronik (SU-el).

Proses yang sangat penting untuk mengubah jutaan dokumen pertanahan dari format fisik ke format digital yang terintegrasi dan aman dikenal dengan istilah alih media. Alih media lebih dari sekadar pemindaian (*scanning*); proses ini merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang meliputi digitalisasi, verifikasi, validasi, serta penggabungan data fisik dan data hukum (yuridis) ke dalam sistem elektronik terpusat, yaitu Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Keberhasilan alih media akan menentukan seberapa efektif dan andal sistem pertanahan elektronik secara keseluruhan di masa depan (Dahani, 2022).

Menyadari pentingnya percepatan peralihan ini, pemerintah meluncurkan program khusus dengan menetapkan 104 Kantor Pertanahan Prioritas sebagai garda terdepan dalam penerapan layanan elektronik. Kantor Pertanahan Kota Mataram termasuk salah satu dari kantor prioritas tersebut, yang membuatnya berada di bawah tekanan untuk mencapai target dalam waktu yang singkat. Data per 4 Maret 2025 menunjukkan kinerja yang impresif dari Kantor Pertanahan Kota Mataram, dengan capaian Pra BT-el sebesar 73,68% dan Pra SU-el sebesar 61,21%

Tabel 1. Peningkatan Kuantitas Produk Alih Media Kantor Pertanahan Kota Mataram

NO	Bulan	Pra Sertel	Jumlah BT	Pra BT-el	Pra BT(%)	Jumlah SU	Pra SU-el	Pra SU-el (%)
1	Oktober 2024	62.643	123.926	75.665	61,06	157.130	81.198	51,68
2	Peningkatan	16.303	19	13.831	11,15	76	11.983	7,59
	November 2024	78.946	123.945	89.496	72,21	157.206	93.181	59,27
3	Peningkatan	4.382	103	1.883	1,45	94	3.092	1,93
	Desember 2024	83.328	124.048	91.379	73,66	157.300	96.273	61,2
4	Peningkatan	175	121	105	0,02	128	93	0,01
	Mei 2025	83.503	124.169	91.484	73,68	157.428	96.366	61,21

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Sistem KKP (2025)

Di balik capaian jumlah yang mengagumkan tersebut, proses percepatan ini memunculkan sebuah pertentangan mendasar, yaitu antara tuntutan untuk menyelesaikan target dengan cepat dan keharusan untuk menjaga akurasi data. Kondisi inilah yang menjadi inti dari penelitian ini. Proses alih media yang dipercepat sangat rentan terhadap berbagai masalah, mulai dari tantangan teknis (data tidak akurat), kinerja sistem, hingga faktor sumber daya manusia (*human error*) (Pelayanan Digital di Indonesia Dinilai Kurang Optimal, 2023). Fenomena ini sejalan dengan tantangan digitalisasi layanan publik di Indonesia secara umum, yang masih terkendala oleh isu seperti *platform* yang tidak terintegrasi dan kesenjangan digital.

Walaupun kebijakan digitalisasi pertanahan sudah jelas, terdapat kekurangan pemahaman mengenai masalah riil dan strategi penyesuaian yang terjadi di lapangan saat proses alih media dipaksakan berjalan cepat. Penelitian yang secara spesifik mengkaji cara institusi publik mengatasi pertentangan antara kecepatan dan kualitas dalam konteks ini masih sangat terbatas.

Penelitian ini berupaya menjawab kekurangan tersebut dengan menjadikan Kantor Pertanahan Kota Mataram sebagai studi kasus. Sebagai salah satu kantor dengan kinerja percepatan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Pertanahan Kota Mataram menawarkan kesempatan unik untuk memahami secara mendalam berbagai tantangan yang muncul serta strategi yang dikembangkan untuk menanganinya. Atas dasar itulah, penelitian ini diajukan dengan judul: "Problematika dan Strategi Pelaksanaan Alih Media di Kantor Pertanahan Kota Mataram." Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan fokus untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kota Mataram?
2. Apa saja problematika yang muncul dalam pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kota Mataram?
3. Bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan alih media?

C. Tujuan

1. Mengetahui Pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kota Mataram.
2. Mengetahui problematika yang muncul dalam Pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kota Mataram
3. Mengetahui strategi Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam mengatasi hambatan dalam alih media.

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

- a. Studi ini diharapkan dapat memperkaya teori administrasi pertanahan, terutama dalam konteks penerapan teknologi digital di layanan publik.
- b. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses alih media. Temuan ini menjadi penting sebagai dasar riset selanjutnya tentang penggunaan teknologi di pemerintahan.
- c. Studi ini menawarkan kerangka analisis sistematis untuk memahami masalah yang muncul selama proses alih media. Kerangka ini bisa menjadi panduan bagi penelitian serupa di lembaga atau situasi lain.

B. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan penting bagi Kantor Pertanahan Kota Mataram dan lembaga terkait untuk menyusun atau memperbaiki kebijakan serta prosedur alih media. Mengidentifikasi masalah dan strategi efektif akan membantu menciptakan regulasi yang lebih adaptif dan efisien.
- b. Dengan memahami masalah dan strategi yang tepat, Kantor Pertanahan Kota Mataram bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses alih media. Ini akan berdampak positif pada kualitas layanan masyarakat, mempercepat pendaftaran tanah, dan mengurangi potensi sengketa.
- c. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan dan panduan bagi kantor pertanahan di kota/kabupaten lain di Indonesia yang berencana atau sedang menjalankan program alih media. Strategi yang berhasil di Kantor Pertanahan Kota Mataram dapat menjadi contoh praktik terbaik.

E. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini berfokus pada hasil pelaksanaan alih media pada 1 Oktober 2024 hingga 31 Desember 2024 pada Kantor Pertanahan Kota Mataram
2. Penelitian ini lebih berfokus pada alih media untuk dokumen yang ada pada ruang warkah dan tidak terlalu mendalami terkait dengan alih media yang berasal dari permohonan di loket pertanahan.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada kasus di Kantor Pertanahan Kota Mataram yang merupakan salah satu dari 104 Kantor Pertanahan Prioritas yang ditetapkan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kota Mataram berlangsung dalam konteks program akselerasi yang didorong oleh target pencapaian status Kota Lengkap dalam tenggat waktu tiga bulan. Proses ini diimplementasikan melalui alur kerja yang sistematis namun kaku, di mana validasi data spasial (Surat Ukur) menjadi prasyarat mutlak yang harus diselesaikan 100% sebelum validasi data tekstual (Buku Tanah) dapat dimulai. Pelaksanaannya melibatkan berbagai sumber daya, termasuk staf internal, bantuan eksternal dari alumni STPN, serta pemanfaatan teknologi seperti sistem KKP, aplikasi verifikasi ganda *SITATA*, dan *spreadsheet* untuk koordinasi.
2. Problematika utama yang muncul bersumber dari benturan antara tuntutan kecepatan dan keharusan menjaga kualitas data. Secara spesifik, problematika tersebut meliputi: (a) Proses dan Teknologi: Alur kerja sekuensial yang kaku menciptakan risiko kemacetan proses, sementara sistem inti (KKP) yang tidak andal dan ketergantungan pada respons tim IT pusat yang lambat menghambat momentum kerja. (b) Kualitas Data dan Risiko Hukum: Kualitas data warisan yang buruk (salah ketik, nomor ganda) memperlambat proses verifikasi, dan tekanan waktu memaksa validasi dilakukan tanpa verifikasi lapangan, sehingga berisiko mengunci data yang salah secara permanen. (c) Sumber Daya: Problematika paling krusial adalah tidak adanya kerangka regulasi yang memberikan perlindungan hukum eksplisit bagi staf pelaksana, yang menimbulkan kecemasan dan keraguan dalam mengambil keputusan pengesahan data.
3. Strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram bersifat adaptif dan pragmatis untuk mengatasi hambatan yang ada. Untuk menjaga kelancaran operasional, dikembangkan sistem alur kerja alternatif menggunakan *Google Sheets* sebagai respons atas ketidakandalan sistem

KKP. Untuk mengatasi risiko hukum yang dirasakan staf, alur persetujuan hierarkis dengan TTE atasan difungsikan sebagai perisai hukum informal. Namun, strategi paling signifikan adalah kompromi berisiko tinggi dengan menggeser makna validasi dari kesesuaian kondisi lapangan menjadi kesesuaian dengan dokumen sumber, sebuah langkah yang memungkinkan pencapaian target waktu namun secara sadar menerima risiko ketidakakuratan data jangka panjang.

B. Saran

1. Untuk Kantor Pertanahan Kota Mataram (Operasional)
 - Disarankan untuk melakukan audit sampling berbasis risiko terhadap hasil alih media untuk mengidentifikasi dan memitigasi kesalahan fatal pada data sertipikat sebelum menimbulkan sengketa.
 - Susun panduan praktis atau buku saku berdasarkan pelajaran yang didapat selama akselerasi untuk menstandarkan penanganan kasus sulit yang bisa saja terjadi lagi di kemudian hari.
2. Untuk Kementerian ATR/BPN (Kebijakan)
 - Kebijakan di masa depan harus didasarkan pada penilaian kesiapan (*readiness assessment*) di tingkat lokal untuk menetapkan target waktu yang realistis tanpa mengorbankan kualitas.
 - Tingkatkan keandalan dan fungsionalitas sistem KKP dan ITMS secara masif untuk mengurangi ketergantungan pada sistem alternatif dan mempercepat respons teknis dari pusat.
3. Untuk Penelitian Selanjutnya (Akademis)
 - Lakukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak nyata dari risiko data pelaksanaan akselerasi alih media di Kota Mataram dalam 3-5 tahun ke depan.
 - Bandingkan strategi adaptif di berbagai kantor pertanahan prioritas untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan respons kelembagaan.

- Analisis dampak psikologis dari bekerja di bawah tekanan tinggi dan ambiguitas hukum terhadap para pelaksana di garda terdepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, U. (2020). Peran Alih Media dalam Melestarikan Koleksi Perpustakaan: Studi Kasus Alih Media di UPT Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro Semarang. *Jurnal Adabiya*, 20(2), 21. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i2.7433>
- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.41314>
- Ahmad, S. (2021). *Kajian Teori 2.1 Problematika 2.1.1 Pengertian Problematika*.
- Anugrahany, G. D., Rohmah, Z. F., Nurstyo, D., & Hadji, K. (2024). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Transformasi Sistem Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(8), 91–100.
- Ardiansyah, R., & Winanti, A. (2024). Urgensi Penerbitan Dokumen Sertipikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal USM Law Review*, 7(2).
- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. A. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertipikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197–210. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>
- Azis, Y. A. (2023, Februari 27). *Masalah Penelitian: Pengertian, Jenis dan Contoh*. Deepublish Store. <https://deepublishstore.com/blog/>
- Basuki, S. (2003). *Manajemen arsip dinamis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bywaran Panamuan, O., Syafei, M., & Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, K. (2023). Penerapan Validasi Sertipikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Menuju Pelayanan Elektronik. *Tanjungpura Journal of Law*, 2(1), 181–200. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor>
- Dahani, N. C. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2017). *Strategic management: concepts and cases: A competitive advantage approach (Vol. 127)*. Pearson New Jersey.
- Dewi, R. A. R. M., & Susantio, C. (2024). Penggunaan Sertipikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(9), 3382–3392. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i9.1441>
- Elora, D. (2024). Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik. *Jurnal...*, 2(3), 762–773.

- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. UNJ Press.
- Fatmawati, E. (2022). Alih Media Digital Dalam Kegiatan Pelestarian Informasi. *Al-Ma'arif: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, 92–106.
- Febyana, E., Puspita, D., & Supriyo, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap kepemilikan sertipikat tanah elektronik. *Jurnal...*, 8(2), 182–207.
- Gaspersz, V. (2001). *Total quality management*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Herman, H., Simanjuntak, M. H., Sipayung, A., & Agustina, Y. (2022). Analisis Hukum Terhadap Sertipikat Atas Kesalahan Pengukuran Tanah. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 165.
- Hidayah, S. (2024). Tantangan dan Peluang Sertipikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital. *Jurnal...*, 1(6), 186–199.
- Juliyanti, N. K. E. D., Dharsana, I. M. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi. *Jurnal Prefensi Hukum*, 4(1), 91–96.
- Kerlinger, F. N. (2014). *Asas-asas penelitian behavioral* (L. R. Simatupang, Trans.). Gadjah Mada University Press.
- Luthfiyah, M. F. (2017). Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus. *Jurnal...*, November, 26.
- Maniwu, A. (2022). Kekuatan Pembuktian Sertipikat hak atas tanah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. *LEX CRIMEN*, 11(6).
- Masri, E., & Hirwansyah. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157–174. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Monalu, T. J., Sumakul, T. F., & Sondakh, M. T. (2023). Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertipikat Tanah ke Sistem Elektronik sebagai Jaminan Keamanan. *Lex Privatum*, XI(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46654>
- Nafisah, R., Isnaeni, D., & Taufik, M. (2022). Keabsahan Hukum Sertipikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. *Dinamika*, 28(3), 3497–3518.
- O'brien, J. A., & Marakas, G. M. (2006). *Management information systems* (Vol. 6). McGraw-Hill Irwin.
- Oktakusuma, A. M. J. (2022). *Problematika Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di SMPN 2 Tanjunganom Nganjuk*. IAIN Kediri.

- Prasetya, F., & Afif Mahfud, M. (2023). Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(1), 78–89. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30581>
- Putra, P. D. A. A. (2024). *Strategi Transformasi Digital Melalui Alih Media Guna Penyiapan Data Pelayanan Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Putra, R. A., & Winanti, A. (2024). Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertipikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 835. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9178>
- Ratih, N. R. (2021). *Analisis Yuridis Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik (E Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*.
- Rizkiana, Q., & Handoko, W. (2023). Eksistensi Sertipikat Elektronik Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Notarius*, 16(2), 891–906.
- Sadpri, J. (2014). Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia. *Lex Privatum*, 2(3), 154267.
- Sapardiyono, S., & Pinuji, S. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, 2(1), 54–64. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19>
- Setiawati, D., Danar P, N., Bunga Natasha, B., & Audrey Nuralisha, M. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Agraria: Penyuluhan tentang E Sertipikat Tanah di Desa Gedangan, Sukoharjo. *Borobudur Journal on Legal Services*, 2(2), 51–60. <https://doi.org/10.31603/bjls.v0i0.6650>
- Sholikhah, I., & Fitri, I. (2025). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Lumajang Dalam Merekonstruksi Ketentuan Batas Hak Milik Tanah Pasca Bencana Alam. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 11.
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 51–68.
- Suci Febrianti. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Indonesian Notary*, 3(9), 91–97. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/9>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharso, & Retnoningsih, A. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya.
- Supriyanto, J. (2017, November 6). *Metodologi Penelitian: Model-model Analisis Data*. Metodologi Penelitian. https://metopenkomp.blogspot.com/2017/11/model-model-analisis-data.html#google_vignette

Syah, M. I. (2018). Sertipikat tanah ganda akibat lemahnya data base pertanahan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2).

Yani, A., & Syafiin, R. A. (2021). Pengarsipan Elektronik Sertipikat Tanah untuk Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah pada Sengketa Pertanahan. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 14(1), 57. <https://doi.org/10.22146/khazanah.59105>

Bahan Hukum :

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 tentang Hak Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah;

Petunjuk Teknis No 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Sertipikat-el Versi 1.0